

Edukasi Hukum Pinjaman Online dan Fintech bagi Masyarakat Urban

Elvira¹ Suhendar² Susanto³

Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang
E-mail: dosen02660@unpam.ac.id, dosen00548@unpam.ac.id, susanto@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan financial technology (fintech), khususnya layanan pinjaman online, telah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat urban. Namun, di sisi lain, rendahnya literasi hukum menyebabkan masyarakat rentan terhadap risiko pinjaman online ilegal, seperti penyalahgunaan data pribadi, bunga tidak wajar, dan praktik penagihan yang tidak sesuai ketentuan hukum. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat urban terhadap penggunaan fintech dan pinjaman online yang aman dan sesuai regulasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi partisipatif, wawancara singkat, diskusi interaktif, dan studi kasus di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat yang terlihat dari kemampuan peserta dalam mengidentifikasi fintech legal dan ilegal, memahami risiko hukum pinjaman online, serta mengenali mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Hasil observasi kualitatif juga menunjukkan perubahan signifikan dari kategori rendah sedang menjadi tinggi pada seluruh indikator pemahaman. Dengan demikian, edukasi hukum berbasis penyuluhan interaktif dan studi kasus terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat urban terhadap fintech dan pinjaman online.

Keywords: fintech, pinjaman online, literasi hukum, perlindungan konsumen, masyarakat urban

ABSTRACT

The development of financial technology (fintech), particularly online lending services, has provided urban communities with easier access to financing. However, on the other hand, low legal literacy makes society vulnerable to the risks of illegal online lending practices, such as personal data misuse, unreasonable interest rates, and debt collection practices that do not comply with legal provisions. This Community Service Program aims to enhance the legal literacy of urban communities regarding the safe and regulatory-compliant use of fintech and online lending services. The method used is a qualitative descriptive approach through participatory observation, short interviews, interactive discussions, and case studies conducted in Kelurahan Penjaringan, North Jakarta. The results of the program indicate an improvement in public understanding, reflected in participants' ability to identify legal and illegal fintech platforms, understand the legal risks of online lending, and recognize available legal protection mechanisms. The qualitative observation results also show a significant shift from low moderate to high levels across all indicators of understanding. Thus, interactive legal education based on outreach and case studies has proven to be effective in improving urban communities' legal literacy regarding fintech and online lending services.

Keywords: fintech, online lending, legal literacy, consumer protection, urban society

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada sektor ekonomi dan keuangan. Transformasi digital yang berkembang pesat mendorong munculnya berbagai layanan keuangan berbasis teknologi atau *financial technology* (fintech). Kehadiran fintech memberikan kemudahan bagi

masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara cepat, praktis, dan efisien tanpa harus datang langsung ke lembaga keuangan konvensional. Salah satu bentuk fintech yang berkembang sangat pesat di Indonesia adalah layanan pinjaman online (*online lending* atau *peer to peer lending*).

Pinjaman online menjadi alternatif pembiayaan yang banyak diminati masyarakat karena menawarkan proses pengajuan yang

mudah, pencairan dana yang cepat, dan persyaratan administrasi yang relatif sederhana. Kondisi tersebut membuat layanan pinjaman online semakin populer di kalangan masyarakat urban yang memiliki mobilitas tinggi dan kebutuhan ekonomi yang dinamis. Selain itu, meningkatnya penggunaan *smartphone* dan akses internet di perkotaan turut mempercepat pertumbuhan layanan keuangan digital di Indonesia.

Menurut Suryani dan Kurniawan (2021), fintech berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan masyarakat urban dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa fintech memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan finansial masyarakat di era digital.

Namun demikian, di balik berbagai kemudahan tersebut, perkembangan fintech juga diiringi dengan meningkatnya risiko penggunaan layanan pinjaman online ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten mengingatkan bahwa masih terdapat banyak platform fintech ilegal yang tidak terdaftar dan tidak berada di bawah pengawasan resmi, sehingga berpotensi merugikan masyarakat. Risiko tersebut meliputi praktik bunga yang tidak wajar, penyalahgunaan data pribadi, serta mekanisme penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Permasalahan pinjaman online ilegal di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Satgas Waspada Investasi OJK secara rutin menemukan dan menutup ribuan platform ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi. Praktik tersebut sering kali merugikan masyarakat melalui bunga tinggi, biaya tersembunyi, ancaman penyebaran data pribadi, hingga intimidasi dalam proses penagihan, bahkan dalam beberapa kasus disertai tekanan psikologis kepada pengguna.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum dan literasi digital masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam pemanfaatan layanan fintech. Masyarakat urban yang memiliki kebutuhan ekonomi mendesak cenderung lebih mengutamakan kemudahan akses dibandingkan pemahaman terhadap aspek legalitas dan risiko hukum. Kondisi ini diperparah dengan maraknya promosi pinjaman online melalui media sosial yang menawarkan proses instan tanpa memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

Menurut Setiawan (2021), rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum fintech menyebabkan konsumen mudah terjebak dalam praktik pinjaman online ilegal. Rahmawati (2020) juga menjelaskan bahwa minimnya edukasi hukum membuat masyarakat belum memahami hak-hak konsumen dalam transaksi digital, termasuk hak atas perlindungan data pribadi dan hak memperoleh informasi yang jelas. Selain itu, Pratama dan Nugroho (2022) menemukan bahwa masyarakat urban cenderung lebih fokus pada kemudahan akses dibandingkan aspek legalitas penyedia layanan fintech.

Secara normatif, pemerintah telah mengatur penyelenggaraan layanan fintech melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban penyelenggara untuk melindungi konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta menjalankan usaha secara transparan dan akuntabel. Perlindungan data pribadi juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif akibat masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Fenomena ini juga ditemukan pada masyarakat urban di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Kelurahan Penjaringan merupakan kawasan padat penduduk dengan aktivitas ekonomi yang tinggi. Sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor informal, perdagangan, jasa, serta usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang memiliki kebutuhan akses keuangan cepat.

Berdasarkan data kependudukan, Kelurahan Penjaringan memiliki luas wilayah 3,95 km² dengan jumlah penduduk sekitar 109.486 jiwa dan tingkat kepadatan mencapai 27.718 jiwa/km². Kondisi ini menggambarkan karakteristik wilayah urban yang sangat dinamis dengan tingkat penggunaan layanan digital yang tinggi.

Tabel 1. Gambaran Umum Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara

No	Uraian	Keterangan
1	Lokasi	Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara
2	Luas Wilayah	3,95 km ²
3	Jumlah Penduduk	109.486 jiwa

4	Kepadatan Penduduk	27.718 jiwa/km ²
5	Jumlah RW	18 RW
6	Jumlah RT	252 RT
7	Karakteristik Wilayah	Kawasan urban padat penduduk
8	Mata Pencarian Dominan	Perdagangan, jasa, sektor informal, UMKM
9	Permasalahan Utama	Rendahnya literasi hukum dan digital
10	Potensi Risiko	Tingginya penggunaan pinjaman online ilegal

Namun demikian, hasil observasi awal menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mampu membedakan antara fintech legal dan ilegal. Sebagian masyarakat bahkan pernah mengalami permasalahan akibat praktik penagihan pinjaman online yang tidak sesuai ketentuan hukum. Selain itu, masih ditemukan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi digital.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan sebagai bentuk edukasi hukum kepada masyarakat urban mengenai fintech dan pinjaman online. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum dan literasi digital masyarakat sehingga masyarakat lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital, memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen, serta mampu menghindari risiko pinjaman online ilegal.

METODE PELAKSANAAN

1. Jenis dan Pendekatan Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi lapangan tanpa menggunakan pengujian statistik. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi pemahaman masyarakat urban terhadap aspek hukum pinjaman online (*online lending*) dan *financial technology* (fintech) sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan edukasi hukum.

Menurut Soekanto (2019), pendekatan dalam penelitian sosial, termasuk pengabdian masyarakat, dapat dilakukan dengan mengamati realitas sosial secara langsung untuk memahami pola perilaku dan interaksi masyarakat. Hal ini relevan dengan kegiatan PKM ini karena

memungkinkan peneliti untuk memahami secara nyata bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan layanan fintech dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, dalam penyusunan metode penelitian hukum, Marzuki (2021) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan fenomena hukum berdasarkan fakta empiris yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada data numerik, tetapi juga pada pemahaman mendalam terhadap perilaku, persepsi, dan kesadaran hukum masyarakat.

Jenis pengabdian yang digunakan adalah edukasi dan penyuluhan hukum berbasis partisipatif, yaitu metode yang menekankan pada interaksi langsung antara pemateri dan peserta melalui penyampaian materi, diskusi, serta studi kasus. Kegiatan ini bersifat preventif dengan tujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat agar terhindar dari risiko penggunaan layanan pinjaman online ilegal.

Berdasarkan hal tersebut, pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini bersifat edukatif, partisipatif, dan kontekstual melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta studi kasus terkait fintech dan pinjaman online.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian/Pengabdian

Kegiatan PKM dilaksanakan di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Wilayah ini dipilih karena merupakan kawasan urban padat penduduk dengan tingkat penggunaan layanan digital yang tinggi serta kerentanan terhadap praktik pinjaman online ilegal.

Subjek kegiatan adalah masyarakat urban yang berdomisili di Kelurahan Penjaringan, yang terdiri dari pekerja sektor informal, pelaku UMKM, ibu rumah tangga, dan pengguna layanan digital. Peserta dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengalaman mereka dalam penggunaan layanan fintech atau pinjaman online.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan PKM ini dilakukan secara kualitatif, meliputi:

a. Observasi Partisipatif

Dilakukan dengan mengamati langsung partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, termasuk tingkat pemahaman awal, respons terhadap materi, serta kemampuan peserta dalam mengikuti diskusi dan studi kasus.

b. **Wawancara Singkat (In-depth Interview terbatas)**

Dilakukan secara informal kepada beberapa peserta untuk menggali pengalaman mereka dalam menggunakan layanan pinjaman online, termasuk kendala, risiko, dan pemahaman hukum yang dimiliki.

c. **Diskusi Interaktif dan Studi Kasus**

Peserta diberikan kasus nyata terkait pinjaman online ilegal untuk dianalisis bersama. Respons dan jawaban peserta digunakan sebagai indikator pemahaman hukum.

d. **Dokumentasi**

Meliputi foto kegiatan, catatan lapangan, dan materi edukasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan PKM.

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan hasil observasi, wawancara, dan diskusi secara sistematis. Analisis dilakukan dengan cara:

- Mengidentifikasi kondisi awal pemahaman masyarakat,
- Mengamati perubahan pemahaman selama kegiatan berlangsung,
- Menilai kemampuan peserta dalam menjawab studi kasus,
- Serta menarik kesimpulan mengenai efektivitas edukasi hukum.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi ilmiah dan didukung oleh tabel atau infografik observasi kualitatif.

5. Alur Kegiatan PKM

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. **Identifikasi masalah**

Melakukan observasi awal terkait penggunaan pinjaman online di masyarakat urban Kelurahan Penjaringan.

b. **Perencanaan kegiatan**

Menyusun materi edukasi hukum, menyiapkan studi kasus, dan menentukan metode penyampaian.

c. **Pelaksanaan edukasi hukum**

Penyampaian materi mengenai fintech legal dan ilegal, perlindungan konsumen, dan risiko hukum pinjaman online.

d. **Diskusi interaktif dan studi kasus**

Peserta menganalisis kasus pinjaman online ilegal yang diberikan oleh pemateri.

e. **Evaluasi kualitatif**

Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipasi, kemampuan analisis peserta, dan hasil diskusi, tanpa menggunakan pre-test dan post-test.

f. **Penyusunan laporan PKM**

Seluruh hasil kegiatan didokumentasikan dan disusun dalam bentuk laporan ilmiah dan artikel prosiding.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Peserta Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara dengan melibatkan masyarakat urban dari berbagai latar belakang, seperti pekerja sektor informal, pelaku UMKM, ibu rumah tangga, dan pengguna aktif layanan digital.

Keragaman peserta menunjukkan bahwa penggunaan layanan fintech dan pinjaman online telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, sehingga diperlukan edukasi hukum yang bersifat inklusif, sederhana, dan aplikatif.

2. Visualisasi Hasil Observasi Kualitatif

Berdasarkan hasil observasi, perubahan tingkat pemahaman peserta dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Observasi Kualitatif Peserta PKM

No	Indikator Pemahaman	Sebelum Edukasi	Setelah Edukasi
1	Pemahaman fintech legal (OJK)	Rendah	Tinggi
2	Pemahaman risiko pinjol ilegal	Rendah	Tinggi
3	Kesadaran perlindungan data pribadi	Rendah	Tinggi
4	Keaktifan dalam diskusi	Sedang	Tinggi
5	Kemampuan analisis studi kasus	Rendah	Tinggi

3. Deskripsi Grafik Observasi Kualitatif

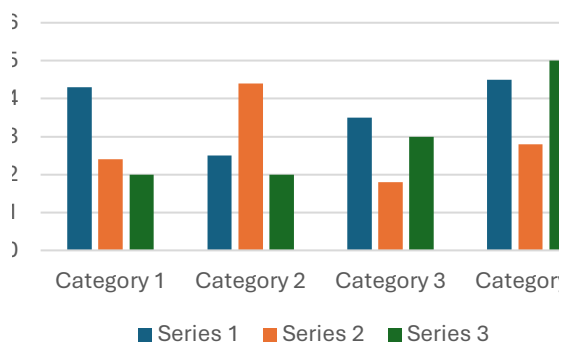
Jika divisualisasikan dalam bentuk grafik batang, terlihat bahwa seluruh indikator mengalami peningkatan dari

kategori rendah sedang menjadi kategori tinggi setelah pelaksanaan edukasi hukum. Peningkatan paling signifikan terjadi pada aspek pemahaman risiko pinjaman online ilegal, kemampuan analisis studi kasus, serta pemahaman mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa metode edukasi berbasis penyuluhan dan studi kasus efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat urban

Data Grafik

Indikator	Sebelum Edukasi	Setelah Edukasi
Fintech legal (OJK)	1	3
Risiko pinjol ilegal	1	3
Perlindungan data pribadi	1	3
Keaktifan diskusi	2	3
Analisis studi kasus	1	3

Observasi Kualitatif PKM



Gambar 1. Perubahan Tingkat Pemahaman Masyarakat

Warna orange = kondisi sebelum edukasi (rendah/sedang)

Warna hijau = kondisi setelah edukasi (tinggi)

Semua indikator menunjukkan pergeseran positif yang konsisten

4. Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat urban terhadap fintech disebabkan oleh dominasi pemahaman praktis, yaitu masyarakat cenderung memandang pinjaman online hanya sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan finansial tanpa mempertimbangkan aspek legalitas, risiko hukum, serta perlindungan

data pribadi. Kondisi ini mencerminkan masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap aspek regulasi dalam penggunaan layanan keuangan digital.

Setelah kegiatan edukasi hukum dilaksanakan melalui penyuluhan, diskusi interaktif, dan studi kasus, terjadi perubahan pemahaman yang terlihat secara nyata melalui hasil observasi partisipatif. Peserta menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi fintech legal dan ilegal, memahami risiko penyalahgunaan data pribadi, serta mengenali mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh apabila menjadi korban pinjaman online ilegal.



Hal ini juga tercermin dalam hasil visualisasi grafik observasi kualitatif yang menunjukkan pergeseran signifikan dari kategori rendah sedang sebelum edukasi menjadi kategori tinggi setelah edukasi pada seluruh indikator yang diamati. Peningkatan paling menonjol terlihat pada tiga aspek utama, yaitu pemahaman risiko pinjaman online ilegal, kemampuan analisis studi kasus, serta kesadaran terhadap perlindungan data pribadi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan edukasi yang digunakan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa metode edukasi berbasis penyuluhan interaktif dan studi kasus efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat urban. Pendekatan ini memungkinkan peserta untuk tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga terlibat aktif dalam menganalisis kasus nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Hasil ini sejalan dengan konsep literasi hukum yang menekankan bahwa pemahaman hukum akan lebih efektif apabila diberikan melalui pendekatan kontekstual, partisipatif, dan berbasis pengalaman langsung (Rahardjo, 2017).

Selain itu, temuan ini juga memperkuat penelitian Setiawan (2021) yang menyatakan bahwa edukasi hukum berbasis kasus nyata lebih efektif dibandingkan pendekatan teoritis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap layanan fintech.

Dengan demikian, kegiatan PKM ini membuktikan bahwa pendekatan kualitatif berbasis observasi partisipatif mampu menggambarkan peningkatan pemahaman masyarakat secara valid dan terukur secara deskriptif, meskipun tanpa penggunaan pre-test dan post-test. Visualisasi grafik observasi kualitatif semakin memperkuat temuan bahwa seluruh indikator mengalami peningkatan signifikan setelah pelaksanaan edukasi hukum.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) : **Edukasi Hukum Pinjaman Online dan Fintech bagi Masyarakat Urban di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara** menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat terhadap layanan fintech masih menjadi persoalan utama dalam penggunaan layanan keuangan digital. Hal ini terlihat dari kecenderungan masyarakat yang sebelumnya lebih menekankan aspek kemudahan akses pinjaman online tanpa memahami legalitas, risiko hukum, serta perlindungan data pribadi.

Berdasarkan hasil observasi partisipatif, wawancara singkat, dan studi kasus interaktif, kegiatan edukasi hukum yang dilakukan terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat. Setelah kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi fintech legal dan ilegal, memahami risiko penyalahgunaan data pribadi, serta mengetahui mekanisme perlindungan hukum dan pengaduan melalui lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hasil visualisasi observasi kualitatif juga memperkuat temuan tersebut, di mana seluruh indikator pemahaman mengalami peningkatan dari kategori rendah-sedang menjadi kategori tinggi setelah pelaksanaan edukasi. Peningkatan paling signifikan terjadi pada aspek pemahaman risiko pinjaman online ilegal, kemampuan analisis studi kasus, serta kesadaran terhadap pentingnya perlindungan data pribadi.

Dengan demikian, kegiatan PKM ini memberikan dampak nyata dalam bentuk

peningkatan literasi hukum masyarakat urban terhadap fintech dan pinjaman online. Edukasi berbasis penyuluhan interaktif dan studi kasus terbukti efektif dalam membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap risiko layanan keuangan digital.

Saran

Agar dampak kegiatan lebih berkelanjutan, diperlukan:

1. Edukasi hukum fintech secara periodik di tingkat kelurahan atau komunitas masyarakat.
2. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan OJK dalam program literasi keuangan digital.
3. Pengembangan media edukasi digital (infografik, video pendek, dan modul sederhana) yang mudah diakses masyarakat.

Dengan upaya tersebut, diharapkan masyarakat semakin mampu menggunakan layanan fintech secara bijak, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). The evolution of fintech: A new post-crisis paradigm? *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319.
- Kasmir. (2019). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Booklet literasi dan edukasi fintech lending*. Jakarta: OJK.
- Rahardjo, S. (2017). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, A. (2021). Edukasi hukum fintech sebagai upaya perlindungan konsumen pada layanan pinjaman online. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 55–67.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.

Suryani, N., & Kurniawan, B. (2021). Financial technology dan peningkatan inklusi keuangan masyarakat urban. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 10(1), 78–89.

Sutedi, A. (2018). *Aspek hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.